

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan penjatuhan pidana penjara 2 tahun 6 bulan yang terdapat dalam Nomor Putusan 23/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gpr yang mana telah diuraikan dalam bab I sampai bab IV maka dalam bab V ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri yang mana perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Ri No. 11 Tahun 2012 maka dalam hal ini anak telah melanggar hukum dan anak mengaku bersalah.

Dalam dakwaan Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap diatahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan namun dalam putusan anak di Pidana Penjara 2 Tahun 6 bulan dengan putusan tersebut hakim mempertimbangkan

dari alat bukti, barang bukti, surat dakwaan, hal-hal yang memberatakan dan meringankan. Selain itu hakim juga mempertimbangkan dari aspek non yuridis yang berupa laporan dari LITMAS (BAPAS), psikologis, lingkungan dan mental anak hal tersebut dilakukan oleh hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang tepat untuk terdakwa anak. dalam kasus ini tidak di rehabilitasi sosial karena hakim mempertimbang berbagai aspek yaitu berupa :

- a. Efek jera
- b. Anak masih butuh perhatian orang tua dan anak masih dapat dibimbing orang tua.
- c. Tempat tinggal lebih dekat dengan LP anak daripada tempat rehabilitasi sosial
- d. Anak hamper mencapai usia dewasa.
- e. LP Anak blitar masih memberikan fasilitas sekolah.

2. Hukum Islam mengatur terkait anak dibawah umur sebagai pelaku perbuatan sodomi.

Dalam penjatuhan putusan pidana anak hakim berpedoman pada Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Peradilan Anak dan UU yang berlaku. Anak yang melakukan perbuatan kejahatan tetap di kenakan sanksi namun setengahnya dari pidana orang dewasa, yang mana dalam hukum Islam para ulama bersepakat seorang anak dikatakan cakap apabila mencapai umur 15 Tahun. Pada dasarnya taklif (pembebanan

hukuman) terhadap mukalaf adalah akal dan pemahaman. Adapun perbedaan pendapat dari para ulama:

- a. Jumhur Ulama : anak dikatakan dewasa pada usia 15 tahun
- b. Abu Hanifah : anak dikatakan dewasa pada usia 17 tahun jika belum mencapai 17 belum berlaku beban hukuman.

Perbuatan sodomi dalam hukum islam merupakan dosa besar dan sangat dilarang oleh Allah SWT yang mana masuk kedalam jarimah hudud. Adapun dikenakan sanksi berupa hinaan, celaan, kurungan dalam rumah, pengasingan, hukuman dera, cambuk, dan hukuman rajam yang bersumber pada hadist nabi.

Para ahli usul fiqh telah sepakat untuk mengharamkan perbuatan homoseks atau sodomi manapun ada perbedaan pendapat mengenai hukuman pendapat *pertama*, Imam Syafi'i pasangan homoseks atau sodomi di hukum mati, pendapat *kedua* al-Auza'i, Abu Yusuf dan lain-lain hukumannya disamakan hukuman zina, pendapat ketiga menurut Abu Hanifah pelaku homoseks atau sodomi dilakukan ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif dan besar (hakim). Hukuman tazir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan kadar dan hukumannya oleh nash al-Qur'an dan hadist.

Dalam jarimah Ta'zir yang mana hukuman selain had dan qisas diyat. Perbuatan yang melanggar ketentuan Allah SWT dengan memberikan

hukuman yang diserahkan sepenuhnya oleh hakim. maka dalam artian Ta'zir memberi rasa malu atau aib atas perbuatan kriminal yang telah dilakukan/ Ta'zir tetap merupakan pertimbangan bagi hakim (Qodhi) yang shaleh dan terpelajar.

B. Saran

Dalam tuntutan anak di pidana 3 tahun namun hakim memutuskan pidana 2 tahun 6 bulan. Seharusnya hakim selain menjatuhkan pidana hakim harus memberikan rehabilitasi kepada anak baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban. Dalam kasus pidana yang di alami anak sebagai pelaku perlu adanya rehabilitasi guna mengembalikan kondisi kejiwaan dan mental si anak karena dalam suatu persidangan anak akan sulit untuk memberikan keterangan karena merasa takut dan hal tersebut dapat mengganggu mental si anak.

Bagi korban perlu adanya rehabilitasi dikarenakan anak yang sebagai korban merasa trauma karena apa yang telah di alami, selain trauma guna rehabilitasi agar anak yang dulunya sebagai korban akan dapat menjadi pelaku apabila si anak tidak di rehabilitasi karena mempunyai rasa penasaran dan ketagihan.